



BUPATI MUARO JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI MUARO JAMBI NOMOR 209 TAHUN 2003

TENTANG

PENGGANTIAN DAN PENETAPAN NOMOR DAN LOKASI SLTPN DAN SMUN DALAM KABUPATEN MUARO JAMBI

BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Muaro Jambi sebagai pemekaran dari Kabupaten Batanghari berdasarkan Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999, untuk pelaksanaan tertib administrasi penyelenggaraan pendidikan lanjutan dan menengah di Kabupaten Muaro Jambi dipandang perlu mengganti dan menetapkan nomor dan lokasi SLTPN 3 Sekernan, SLTPN 4 Sekernan, SLTPN 2 Kumpeh dan SMUN 2 Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi yang saat ini masih merupakan penomoran lama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muaro Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 18/Kep/Menkokesra/X/1994 tentang Koordinasi pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 034/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP;

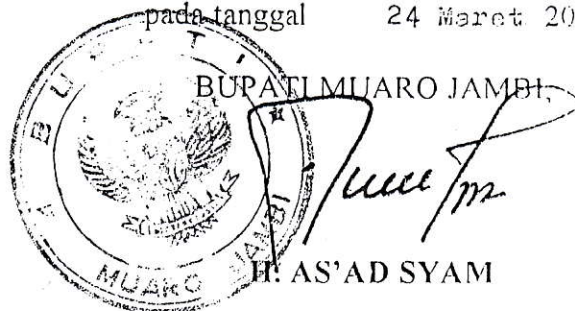
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 035/0/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 19 Tahun 1991 tentang Pedoman Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan di Propinsi Jambi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2001 Nomor 32 Seri C);
13. Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 197 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengganti dan menetapkan kembali nomor dan lokasi SLTPN 3 Sekernan, SLTPN 4 Sekernan, SLTPN 2 Kumpeh dan SMUN 2 Kumpeh, sebagaimana tertera pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Nomor dan lokasi SLTPN 3 Sekernan, SLTPN 4 Sekerna, SLTPN 2 Kumpeh dan SMUN 2 Kumpeh tidak berlaku lagi dan diganti dengan nomor dan lokasi yang baru sebagaimana tertera dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 24 Maret 2003



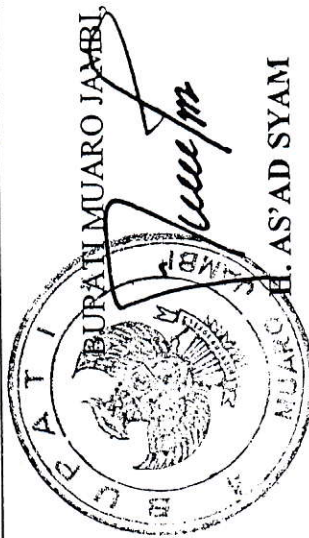
Tembusan :

1. Yth. Bapak Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Yth. Bapak Dirjen Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta
3. Yth. Bapak Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
4. Yth. Bapak Deputi Sumber Daya Manusia Bappenas di Jakarta
5. Yth. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
6. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi di Jambi
7. Yth. Bapak Ka Kanwil Dep Agama Propinsi Jambi di Jambi
8. Yth. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi di Simpang Sungai Duren
9. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi di Sengeti
10. Yth. Sdr. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Muaro Jambi di Sengeti
11. Yth. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Muaro Jambi di Sengeti
12. Yth. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Muaro Jambi di Sengeti
13. Yth. Sdr. Camat Sekernan, Camat Kumpeh dan Camat Kumpeh Ulu
14. Yth. Sdr. Kacabdis Pendidikan Kecamatan yang bersangkutan
15. Yth. Sdr. Kepala SLTPN dan SMUN yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Muaro Jambi
 Nomor 209 Tahun 2003
 Tanggal 24 Maret 2003

PENGANTIAN PENETAPAN NOMOR DAN LOKASI SLTPN DAN SMUN
 DALAM KABUPATEN MUARO JAMBI

No.	Kecamatan	Nomor dan Lokasi		Desa	Kabupaten
		Lama	Baru		
1	2	3	4	5	6
1	Sekernan	- SLTPN 3 Sekernan Kecamatan Sekernan	- SLTPN 21 Kabupaten Muaro Jambi	Kedotan	Muaro Jambi
2	Kumpeh	- SLTPN 2 Kumpeh Kecamatan Kumpeh	- SLTPN 22 Kabupaten Muaro Jambi	Sungai Bungur	Muaro Jambi
3	Kumpeh	- SMUN 4 Kumpeh Kecamatan Kumpeh	- SMUN 7 Kabupaten Muaro Jambi	Sepojen	Muaro Jambi
4	Kumpeh Ulu	- SLTPN 4 Sekernan Kecamatan Sekernan	- SLTPN 23 Kabupaten Muaro Jambi	Sungai Gelam	Muaro Jambi



Kumpeh Ulu